

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELECEHAN
SEKSUAL MELALUI MEDIA SOSIAL ANAK DI
BAWAH UMUR**



SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Strata 1 Ilmu Hukum**

Oleh

FAHREZI AFRI ADITYA

NPM: 5120600063

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL

2025

PERSETUJUAN PEMBIMBING

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELECEHAN SEKSUAL MELALUI MEDIA SOSIAL ANAK DI BAWAH UMUR

FAHREZI AFRI ADITYA

NPM. 5120600063

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing

Tegal, 21 Februari 2025

Pembimbing II



Fajar Dian Aryani, S.H., M.H.
NIDN. 0608087702

Pembimbing I



Dr. H. Fajar Ari Sudewo, S.H., M.H.
NIDN. 0606066001

Mengetahui,

Dekan



Dr. Kus Rizkiyanto, S.H., M.H.
NIDN. 0609068503

PENGESAHAN

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELECEHAN SEKSUAL MELALUI MEDIA SOSIAL ANAK DI BAWAH UMUR

Oleh :

FAHREZI AFRI ADITYA
NPM. 5120600063

Telah diuji dan dipertahankan dihadapan SIDANG SKRIPSI
Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, pada :

Tegal, 6 Februari 2025

Fajar Dian Aryani, S.H., M.H.

Ketua Sidang




Dr. Imam Asmarudin, S.H., M.H.

Penguji I




Dr. Moh. Taufik, M.M., M.H.

Penguji II



Dr. H. Fajar Ari Sudewo, S.H., M.H.

Pembimbing I



Fajar Dian Aryani, S.H., M.H.

Pembimbing II



Mengetahui,
Plt. Dekan

Dr. Kus Perkianto, S.H., M.H.
NIDN. 0609068503



PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fahrezi Afri Aditya
NPM : 5120600063
Program Studi : Ilmu Hukum
Tempat / Tanggal Lahir : Brebes, 06 April 2002
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELECEHAN
SEKSUAL MELALUI MEDIA SOSIAL ANAK DI
BAWAH UMUR**

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri dan orisinal yang disusun selama proses penyelesaian di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti Tegal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta belum pernah ditulis oleh orang lain.

Demikian pernyataan ini penulis sampaikan sebagai pedoman apabila dikemudian hari terbukti pernyataan penulis ini tidak benar, maka penulis bersedia untuk mempertanggungjawabkannya.

Tegal, 6 Februari 2025

Yang menyatakan,



Fahrezi Afri Aditya

NPM. 5120600063

ABSTRAK

Pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur adalah salah satu kejahatan besar yang berdampak dan mempengaruhi kerusakan pada mental anak bangsa Indonesia. Salah satu contoh tindakan pelecehan seksual melalui media sosial terhadap anak di bawah umur adalah dengan melakukan eksploitasi terhadap anak yang dapat dilakukan dengan kontak secara langsung ataupun tidak langsung. Kenyataannya, tidak sedikit korban kekerasan seksual yang mengalami kekerasan seksual maupun keluarganya tidak mau melaporkan ke pihak berwajib dengan alasan hal tersebut merupakan aib ataupun takut adanya stigma terhadap anak nantinya apabila diketahui oleh masyarakat luas, maka trauma yang timbul juga akan semakin besar dan membutuhkan pemulihan jangka waktu yang panjang. Untuk mencegah hal-hal mengerikan terjadi pada anak, keluarga terutama orang tua harus berperan aktif dalam mengawasi dan mendidik anak.

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan pengaturan tindak pidana pelecehan seksual melalui media sosial anak di bawah umur dan untuk mengetahui faktor penyebab pelecehan seksual anak dibawah umur melalui media sosial.

Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Metode pendekatan penelitian ini adalah yuridis normatif yang hakikatnya mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang dengan jenis data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah penggabungan antara data primer dan data sekunder.

Hasil penelitian ini menunjukkan peraturan tindak pidana pelecehan seksual melalui media sosial terhadap anak dibawah umur telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, mulai dari undang-undang yang berfokus pada perlindungan anak hingga regulasi terkait informasi dan transaksi elektronik seperti perlindungan anak di bawah umur berdasarkan undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, kejahatan berbasis teknologi di bawah undang-undang nomor 1 tahun 2024 tentang atas perubahan kedua undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik. Faktor penyebab tindak pidana pelecehan seksual anak dibawah umur melalui sosial media terdapat banyak factor seperti anak tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang pentingnya privasi dan keamanan online. Mereka mungkin tidak menyadari risiko yang terkait dengan membagikan.

Kata Kunci : Pelecehan Seksual Menonjol, Media Sosial, Anak

ABSTRACT

Sexual abuse of minors is one of the major crimes that has an impact and affects the mental damage of Indonesian children. One example of sexual abuse through social media against minors is by exploiting children which can be done by direct or indirect contact. In fact, not a few victims of sexual violence who experience sexual violence or their families do not want to report to the authorities on the grounds that it is a disgrace or fear of stigma against children later if it is known by the wider community, the trauma that arises will also be greater and require a long period of recovery. To prevent terrible things from happening to children, families, especially parents, must play an active role in supervising and educating children.

This study aims to describe the regulation of sexual harassment crimes through social media of minors and to find out the factors that cause sexual abuse of minors through social media.

The type of research in the preparation of this thesis is library research. The method of approach to this research is normative juridical which essentially examines the law which is conceived as a norm or rule that applies in society and becomes a reference for everyone's behavior with the type of data used in this study is a combination of primary data and secondary data.

The results of this study show that the regulation of the crime of sexual harassment through social media against minors has been regulated in various laws and regulations, ranging from laws that focus on child protection to regulations related to information and electronic transactions such as the protection of minors based on Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, Technology-based crimes under Law Number 1 of 2024 concerning the Amendment to the Second Law on Information and Electronic Transactions. There are many factors that cause the crime of sexual abuse of minors through social media, such as children not having enough understanding of the importance of online privacy and security. They may not be aware of the risks associated with sharing.

Keywords: Prominent Sexual Abuse, Social Media, Children

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah ﷻ, Zat Yang Maha Kuasa, yang telah mengaruniakan akal untuk berpikir, hati untuk merasakan, serta kekuatan untuk berjuang dalam menuntut ilmu. Dengan rahmat-Nya, akhirnya perjalanan panjang ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam tercurah kepada Nabi Muhammad ﷺ, suri teladan dalam mencari ilmu dan mengamalkannya... Segala yang baik datang dari Allah ﷻ, dan segala kekurangan adalah kelemahan dari hamba-Nya yang penuh keterbatasan. Skripsi ini saya persembahkan untuk diri saya sendiri

- Terima kasih kepada diri sendiri yang telah berjuang keras
- Semoga pencapaian ini membuka pintu kesempatan baru
- Semoga kesuksesan ini menjadi motivasi untuk terus berkembang
- Semoga kegigihan ini terus membuahkan hasil yang manis
- Terima kasih sudah berusaha semaksimal mungkin, selalu bertahan sampai sekarang dan selalu berusaha untuk tersenyum dan ceria

Semoga ilmu ini menjadi bekal menuju kehidupan yang lebih bermakna dan penuh keberkahan.

آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

MOTTO

“Hidup itu seperti mengendarai sepeda. Untuk menjaga keseimbangan, Anda harus terus bergerak”

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah S.W.T. yang telah melimpahkan kesejahteraan, kesehatan, dan hidayah kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELECEHAN SEKSUAL MELALUI MEDIA SOSIAL ANAK DI BAWAH UMUR”**. Tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata I (S1) Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.

Penyusunan skripsi ini terwujud berkat bantuan berbagai pihak baik secara moril atau materiil. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Taufiqulloh M.Hum., selaku Rektor Universitas Pancasakti Tegal.
2. Bapak Dr. Kus Rizkianto, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal Tegal.
3. Ibu Dr. Soesi Idayanti, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal Tegal.
4. Ibu Fajar Dian Aryani, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal Tegal.
5. Bapak Dr. H. Moh. Khamim, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal Tegal.
6. Kepada Bapak Dr. H. Fajar Ari Sudewo, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Fajar Dian Aryani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah berkenan memberikan bimbingan, arahan, serta sudah banyak meluangkan waktu dan pemikirannya sehingga karya tulis ini dapat terselesaikan.
7. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang selama ini memberikan bekal ilmu pada penulis sehingga dapat menyelesaikan Studi Strata I Program Studi Ilmu Hukum.
8. Segenap Pegawai Administrasi / Perpustakaan di lingkungan Universitas Pancasakti Tegal khususnya Fakultas Hukum yang telah memberikan layanan

akademik

9. Semua pihak yang memberikan motivasi dalam menempuh studi maupun dalam penyusunan skripsi ini yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu yang telah membantu kelancaran penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Semoga segala bantuan dan bimbingan yang telah mereka berikan menjadi amal kebajikan dan mendapat balasan dari Allah SWT. Akhir kata kritik, saran dan masukan dari semua pihak yang memanfaatkan tulisan ini sangat penulis harapkan demi sempurnanya tugas akhir skripsi ini.

Tegal, 21 Februari 2025

Penulis,



Fahrezi Afri Aditya

NPM. 5120600063

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
PERSEMBAHAN	vii
MOTTO.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Urgensi Penelitian	8
E. Tinjauan Pustaka	9
F. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis Penelitian.....	11

2.	Pendekatan Penelitian	12
3.	Data penelitian.....	13
4.	Metode Pengumpulan Data	14
5.	Metode Analisis Data	15
G.	Sistematika Penulisan.....	16
BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL		18
A.	Tinjauan Umum Tentang Pelecehan Seksual	18
1.	Pengertian Pelecehan Seksual	18
2.	Jenis-Jenis Pelecehan Seksual.....	22
3.	Ruang Lingkup Pelecehan Seksual	25
B.	Tinjauan Umum Tentang Media Sosial.....	28
1.	Pengertian Media Sosial	28
2.	Ruang Lingkup Media Sosial	31
3.	Macam-Macam Media Sosial.....	34
C.	Tinjauan Umum Tentang Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual.....	37
1.	Pengertian Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual.....	37
2.	Pengaturan Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual	41
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		46
A.	Pengaturan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Melalui Media Sosial Terhadap Anak Dibawah Umur	46

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak	47
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	51
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi	55
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	60
5. Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)	64
B. Faktor Penyebab Tindak Pidana Pelecehan Seksual Anak Dibawah Umur Melalui Sosial Media	69
1. Akses dan Penggunaan Media Sosial oleh Anak	72
2. Ketidaktahuan dan Kurangnya Pendidikan Seksual.....	74
3. Minimnya Pengawasan Orang Tua dan Lingkungan	76
4. Motif Pelaku	78
5. Faktor Teknologi dan Anonimitas.....	83
BAB IV PENUTUP.....	87
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA.....	90

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelecehan seksual terhadap anak dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Siapa pun bisa menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, karena tidak adanya karakteristik khusus. Pelaku kekerasan seksual terhadap anak mungkin dekat dengan anak, yang dapat berasal dari berbagai kalangan. Anak menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap kekerasan seksual karena anak selalu diposisikan sebagai sosok lemah atau yang tidak berdaya dan memiliki ketergantungan yang tinggi dengan orang-orang dewasa di sekitarnya.¹ Pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur adalah salah satu kejahatan besar yang berdampak dan mempengaruhi kerusakan pada mental anak bangsa Indonesia. Salah satu contoh tindakan pelecehan seksual melalui media sosial terhadap anak di bawah umur adalah dengan melakukan eksploitasi terhadap anak yang dapat dilakukan dengan kontak secara langsung ataupun tidak langsung. Eksploitasi seksual tidak langsung dapat dilakukan melalui sosial media, Perlindungan terhadap anak ini merupakan suatu hal yang kompleks dan memerlukan komponen saling berkaitan satu sama lain.

Tindakan yang kerap kali dilakukan oleh pengguna media sosial yang

¹ Guesehat.com, “Dampak yang Terjadi Pada Anak Korban Pelecehan Seksual”, diakses melalui <https://www.guesehat.com/dampak-yang-terjadi-pada-anak-korban-pelecehan-seksual>, 13 Oktober 2024.

memiliki keterkaitan dengan tindakan pelecehan seksual yaitu memberikan beragam pesan yang meresahkan, komentar yang tidak senonoh, pemfilteran foto yang tidak diinginkan, atau tindakan yang lebih serius seperti pemerasan seksual virtual. Perkembangan teknologi ini juga dirasakan dan diterima oleh anak yang baik digunakan sebagai sarana komunikasi serta memperoleh informasi. Namun, pesatnya teknologi tersebut juga membuat perkembangan permasalahan/peristiwa hukum semakin kompleks. Hal ini terlihat pada permasalahan/peristiwa hukum yang rentan terjadi kepada anak yaitu pelecehan seksual. Pelecehan seksual yang terjadi pada anak diantaranya komentar-komentar yang mengarah pada seksualitas, pengiriman konten baik gambar maupun video seksual, ajakan atau permintaan melakukan hubungan asusila, dan lain sebagainya. Persoalan hukum seperti ini dapat disebabkan berbagai hal yaitu kurangnya pengawasan dari orang tua, pemerintah, dan instansi terkait, kemudahan akses teknologi tidak dibarengi dengan pembatasan dan penyaringan konten, aturan hukum yang kurang mengatur, dan lain sebagainya.²

Bentuk pelecehan seksual yang diterima oleh anak. lainnya adalah konten atau komentar seksual diberikan oleh para pelaku di media sosial anak yang mengomentari terkait anggota atau bentuk tubuh anak. Komentar seksual ini ditemui di platform *Tiktok* dimana korban (siswi SMP) membuat video

² Perlindungan Hukum Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dimedia Sosial, Skripsi Sarjana Hukum, Yogyakarta : Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2023
<https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/45002>

untuk memperkenalkan fasilitas sekolah namun berujung pada komentar bernada seksual yang dilontarkan oleh beberapa orang terhadap anak tersebut. *cyber harassment*, yaitu tindakan pelecehan yang menciptakan lingkungan yang mengintimidasi, bermusuhan, Atau menyinggung melalui sosial media yang berupa facebook.³ Di Indonesia, kasus pelecehan seksual terhadap anak melalui media sosial menjadi masalah yang semakin memprihatinkan. Berdasarkan laporan UNICEF dan riset lainnya, setidaknya 500.000 anak di Indonesia dilaporkan menjadi korban eksploitasi seksual daring pada tahun lalu. Ini mencakup berbagai bentuk pelecehan, termasuk eksploitasi melalui media sosial dan konten yang tidak pantas. Pada kelompok usia 12-17 tahun, 2% dari anak-anak pengguna internet melaporkan mengalami eksploitasi atau pelecehan seksual daring. Salah satu penyebab utama adalah akses mudah ke internet dan media sosial yang tidak selalu diiringi dengan kesadaran akan risiko yang ada.⁴ Data KPAI tahun 2022 menunjukkan sebanyak 4.683 aduan masuk. Pengaduan paling tinggi adalah dari Perlindungan Khusus Anak (PKA) dengan kasus kejahatan seksual dengan jumlah 834 kasus. Pada Klaster Perlindungan Khusus Anak, KPAI melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan program pencegahan kekerasan terhadap anak, pengawasan terhadap penegakan hukum kasus-kasus kekerasan terhadap anak yang meliputi anak

³ Cika Suci Dewi Utama, *et.al.*, *Pelecehan Seksual Dalam Dunia Maya: Studi Kasus Terhadap Penggunaan Media Sosial*, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2024. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>.

⁴ Windy Goestiana, Masruroh, "UNICEF: 500 Ribu Anak Indonesia Jadi Korban Eksploitasi Seksual Secara Online", Basra, diakses melalui <https://kumparan.com/beritaanaksurabaya/unicef-500-ribu-anak-indonesia-jadi-korban-eksploitasi-seksual-secara-online-20X9NdiV1Fn/full>, pada 7 Februari 2025, pukul 19:23 WIB.

korbain, anak sebagai pelaku dan saksi. Menurut KPAI kasus kekerasan seksual terhadap anak pada tahun 2023 lebih dominan yaitu sebanyak 3.000 kasus. Dari kasus itu, menunjukkan bahwa dari dua tahun tersebut kasus kekerasan seksual pada anak semakin meningkat.

Semakin sering kekerasan yang diterima, maka trauma yang timbul juga akan semakin besar dan membutuhkan pemulihan jangka waktu yang panjang. Untuk mencegah hal-hal mengerikan terjadi pada anak, keluarga terutama orang tua harus berperan aktif dalam mengawasi dan mendidik anak. Anak harus diajarkan batasan-batasan mengenai dirinya. Pemerintah juga memiliki peran untuk melindungi hak-hak anak dan berkewajiban menghukum pelaku dengan hukuman maksimal. Menyebarnya globalisasi teknologi informasi di seluruh dunia merupakan tanda dari kemajuan bidang teknologi yang memiliki perkembangan sangat cepat dan juga pesat pada era globalisasi saat ini. Salah satu contoh dari perkembangan teknologi informasi yang pesat adalah dengan lahirnya teknologi internet yang memberikan berbagai dampak dalam kehidupan manusia. Internet merupakan kepanjangan dari *interconnected networking*, yang mempunyai arti hubungan komputer dengan berbagai tipe yang membentuk sistem jaringan yang mencakup seluruh dunia (jaringan komputer global) dengan melalui jalur telekomunikasi seperti telepon, radio link, satelit dan lainnya.⁵

Tentang tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak pada pasal

⁵ Alcianno G. Gani, "Pengenalan Teknologi Internet Serta Dampaknya", *Jurnal Sistem Informasi*, 2 (1), 2018:71.
<https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jsi/article/view/49>.

76D, 76E dan dalam KUHP terdapat juga beberapa pasal yang memberikan perlindungan bagi anak terhadap kekerasan seksual, perlindungan terhadap anak ditunjukkan dengan pemberian hukuman (sanksi) pidana, bagi pelaku itu : pada pasal 287, 288, 291 yang mengatur tentang persetubuhan. Sedangkan perbuatan cabul/kekerasan seksual terhadap anak diatur dalam pasal 289, 292, 293, 294, 295, dan 298.⁶ Adapun beberapa Undang –undang atau aturan tentang pelecehan seksual di Indonesia, undang-undang yang melindungi anak di bawah umur dari pelecehan seksual, termasuk melalui media sosial, diatur dalam beberapa peraturan. Berikut beberapa undang- undang terkait:

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menyatakan bahwa anak-anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi seksual. Pelanggaran yang melibatkan pelecehan seksual terhadap anak, baik secara fisik maupun melalui media, termasuk media sosial, dapat dikenai sanksi berat. Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- b. Undang-Undang ini secara khusus mengatur tindak pidana kekerasan seksual, termasuk yang terjadi di ranah digital atau media sosial. Pelecehan seksual terhadap anak melalui media sosial masuk dalam kategori tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- c. Berdasarkan undang-undang diatas menjelaskan tentang Tindak

⁶ Renita Amalia Putri, “Analisis Perbuatan Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur”, Skripsi Sarjana Hukum, Jambi : Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi, 2021. <http://repository.unbari.ac.id/2033/>.

Pidana Kekerasan Seksual Melalui Media Sosial Anak Dibawah Umur, berikut ini ada beberapa pasal yaitu sebagai berikut :

1) Pasal 281 KUHP

Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan cabul di muka umum diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun empat bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Perbuatan cabul mencakup segala bentuk tindakan pelecehan seksual, mulai dari pelecehan verbal, perbuatan tidak senonoh, hingga pelecehan fisik.

2) Pasal 289 KUHP

Pasal ini mengatur tentang pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Setiap orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

3) Pasal 292 KUHP

Pasal ini mengatur tentang pelecehan seksual dengan ancaman kekerasan. Setiap orang yang dengan ancaman kekerasan memaksa orang lain melakukan perbuatan cabul diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

4) Pasal 294 KUHP

Pasal ini mengatur tentang pelecehan seksual dengan ancaman kekerasan yang mengakibatkan kematian. Setiap orang yang melakukan perbuatan cabul dengan ancaman kekerasan yang

mengakibatkan kematian diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun.

Hasil dari laporan data pada Dinas pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung data SIMFONI-PPA tahun 2022 membuktikan bahwa korban yang paling banyak ditemui yaitu korban dengan jenis kelamin perempuan. Kekerasan terhadap perempuan merupakan suatu tindakan yang sangat tidak manusiawi, padahal perempuan berhak untuk menikmati dan memperoleh perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan di segala bidang. Dari data tersebut dijelaskan pelaku terbanyak dilakukan oleh laki-laki dengan persentase sebanyak 96% dan untuk korban perempuan sebanyak 89,66% dari total keseluruhan korban.

Kenyataannya, tidak sedikit korban kekerasan seksual yang mengalami kekerasan seksual maupun keluarganya tidak mau melaporkan ke pihak berwajib dengan alasan hal tersebut merupakan aib ataupun takut adanya stigma terhadap anak nantinya apabila diketahui oleh masyarakat luas, maka trauma yang timbul juga akan semakin besar dan membutuhkan pemulihan jangka waktu yang panjang. Untuk mencegah hal-hal mengerikan terjadi pada anak, keluarga terutama orang tua harus berperan aktif dalam mengawasi dan mendidik anak. Anak harus diajarkan batasan-batasan mengenai dirinya dan menghukum pelaku dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan uraian tersebut diatas penulis hendak menulis skripsi tentang **Tinjauan Hukum Terhadap Pelecehan Seksual Melalui Media Sosial Terhadap Anak Dibawah Umur.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, ada beberapa permasalahan yang hendak dikaji dalam penulisan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana pelecehan seksual melalui media sosial terhadap anak dibawah umur ?
2. Bagaimana faktor penyebab tindak pidana pelecehan seksual anak dibawah umur melalui media sosial ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis membuat skripsi ini, yaitu berikut :

1. Untuk mendeskripsikan pengaturan tindak pidana pelecehan seksual melalui media sosial anak di bawah umur ?
2. Untuk mengetahui faktor penyebab pelecehan seksual anak dibawah umur melalui media sosial ?

D. Urgensi Penelitian

Dengan penelitian ini dapat memberi urgensi penelitian terhadap anak di bawah umur yaitu :

1. Agar mampu meningkatkan kesadaran tentang cara melindungi anak dibawah umur dari pelecehan seksual di media social, serta mempunyai pengetahuan dan wawasan Ilmu Hukum yang didapat untuk melihat fakta hukum yang ada di dalam masyarakat.
2. Urgensi dari penelitian ini ialah untuk memperoleh pengetahuan mengenai beragam hal yang berkaitan dengan pelecehan seksual melalui dunia maya

khususnya media sosial sehingga wawasan mengenai fenomena ini dapat memberikan kontribusi positif dalam mendukung pembentukan lingkungan online yang lebih aman dan menghormati hak asasi manusia bagi semua pengguna media sosial.⁷

E. Tinjauan Pustaka

1. Mutiara Syafina, “Tinjauan Hukum Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan Yang Dilakukan Oleh Pria Dewasa Terhadap Anak Dibawah Umur (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Semarang)”, Skripsi Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, 2022.⁸
“Tinjauan hukum penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh pria dewasa terhadap anak di bawah umur”. Skripsi ini membahas pengetahuan tentang mekanisme penetapan tersangka pelaku tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh pria dewasa terhadap anak di bawah umur. Sedangkan skripsi yang akan penulis tulis membahas tentang Bagaimana perlindungan hukum terhadap tinjauan hukum terhadap pelecehan seksual melalui media sosial anak dibawah umur.
2. Sulastrri, “Kekerasan Seksual Terhadap Anak Relasi Pelaku, Korban , Pola Asuh Dan Kerentanan Pada Anak”, *Jurnal Psikologi Malahayati*, 1 (2),

⁷ Wahyudi Sulaiman ‘‘Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksua’’, (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar tahun 2015 – 2016

⁸ Mutiara.Syafina, “Tinjauan Hukum Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan Yang Dilakukan Oleh Pria Dewasa Terhadap Anak Dibawah Umur (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Semarang)” Skripsi Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, 2022. <http://repository.unissula.ac.id/25963/>.

2019:63 “Kekerasan seksual terhadap anak relasi pelaku, korban , pola asuh dan kerentanan pada anak”.⁹ Skripsi ini membahas Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kejadian kekerasan seksual terhadap anak, relasi pelaku dengan korban, modus yang dilakukan, serta mendiskripsikan kerentanan pada anak-anak sebagai korban di Kota Bandar Lampung pada 15 anak korban kekerasan seksual. Penelitian ini menggunakan metode penelitian arsip (archival research) yaitu menganalisis 15 kronologi kasus yang dibuat oleh korban di lembaga tertentu di Kota Bandar Lampung. Sedangkan skripsi yang akan penulis tulis membahas tentang Bagaimana perlindungan hukum terhadap tinjauan hukum terhadap pelecehan seksual melalui media sosial anak dibawah umur.

3. Vania Twidesyadinda, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Praktik Penegakan Hukum Pidana, (Studi Kasus Polres Wonosobo dan Pengadilan Negeri Wonosobo)”, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2019:87.¹⁰ Perlindungan hukum anak menjadi korban oleh Kepolisian dan Pengadilan di Kabupaten Wonosobo yaitu proses penyelidikan dilakukan oleh polisi wanita, perhasiaan identitas dari masyarakat, pendampingan ke proses selanjutnya,

⁹ Sulastri, “Kekerasan Seksual Terhadap Anak Relasi Pelaku, Korban , Pola Asuh Dan Kerentanan Pada Anak”, *Jurnal Psikologi Malahayati*, 1 (2), 2019:63. <https://core.ac.uk/download/pdf/230561841.pdf>.

¹⁰ Vania Twidesyadinda, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Praktik Penegakan Hukum Pidana, (Studi Kasus Polres Wonosobo dan Pengadilan Negeri Wonosobo)*”, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2019:87. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/13947>.

persidangan korban anak tidak disumpah, pertanyaan hakim diberikan sangat hati-hati dan tidak formal, dan seorang pendamping yang dipercaya oleh korban anak. Metode penelitian terdahulu ini menggunakan metode pendekatan hukum empiris dengan langsung mengumpulkan informasi terkait penelitian, sedangkan penelitian yang dikaji saat ini menggunakan pendekatan hukum normatif yang mengkaji terkait norma/aturan hukum. Lingkup penelitian terdahulu ini berkaitan dengan kekerasan seksual anak di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, sedangkan penelitian yang dikaji saat ini berkaitan dengan pelecehan seksual anak yang terjadi di media sosial. Sedangkan skripsi yang akan penulis tulis membahas tentang Bagaimana perlindungan hukum terhadap tinjauan hukum terhadap pelecehan seksual melalui media sosial anak dibawah umur.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian hukum, secara umum dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan Pustaka. Data yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder. Adapun dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka. Penelitian kepustakaan adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka. berupa jenis

penelitian yang mengacu pada hukum sebagai suatu bangunan sistem norma terkait asas-asas, norma, kaidah dari sebuah peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian, dan doktrin, mengaitkannya dengan suatu peristiwa/permasalahan hukum yang terjadi dan diteliti.¹¹

Merujuk pada penggunaan metode penelitian normatif tersebut, maka penggunaan penelitian dilakukan dengan menggali data juga fakta kejadian terkait tindakan pelecehan seksual anak di media sosial dan melihat serta membandingkannya dengan kesesuaian aturan hukum perlindungan sebagaimana telah ada yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014, dan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2022.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan normatif. Pendekatan normatif adalah peninjauan permasalahan hukum normatif (boleh atau tidak boleh menurut hukum yang berlaku)¹⁰. Dalam pendekatan normatif didasarkan pada bahan hukum yang paling penting dengan menyelidiki teori, konsep, landasan hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Alasan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif adalah karena penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari peraturan-peraturan yang berlaku secara erat kaitannya dengan permasalahan yang

¹¹ Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Pustaka Setia, 2011:31

meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen- dokumen resmi dari sumber lain yang kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) ini menggunakan dasar acuan berupa peraturan perundang-undangan untuk dilakukan analisis terkait isu hukum yang sedang diteliti yaitu UU No.12 Tahun 2022, sedangkan pendekatan kasus (*case approach*) menggunakan proses telaah terkait beberapa kasus yang bertujuan sebagai referensi dari permasalahan hukum yang diangkat tersebut yaitu kasus yang didapat dari membaca berita atau melihat di media sosial.¹²

3. Data penelitian

Bahan hukum dalam penelitian ini antara lain:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum adalah bahan hukum yang memiliki otoritas (*autoritatif*). Otoritas dapat dikatakan mengikat seperti yang termuat dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan diantaranya.¹³

b) Bahan Hukum Sekunder

¹² Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010:34-36.

¹³ Achmad Irwan Hamzani, Soesi Idayanti, Tiyas Vika Widyastuti, *Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal*, 2023:3.

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, diantaranya adalah buku-buku, jurnal hukum, skripsi, tesis, disertasi, dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan pembagian royalti hak cipta. Dalam literatur yang didalamnya berisi prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan klasik para sarjana yang melakukan penelitian hukum.

4. Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen (studi Kepustakaan) meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yakni dengan cara inventarisasi dan identifikasi berbagai sumber hukum seperti undang – undang merek, peraturan terkait, putusan pengadilan, dan sumber lainnya yang relevan dengan digunakan sebagai referensi. Penelitian juga dapat memanfaatkan sumber – sumber non hukum seperti studi kasus, artikel, dan laporan yang membahas isu yang serupa.

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah model studi kepustakaan. Pendekatan ini melibatkan pengumpulan data melalui membaca dan mempelajari dokumen – dokumen yang relevan dengan penelitian. Langkah–langkah dalam model studi kepustakaan meliputi :

a) Identifikasi topik penelitian : menentukan dan membatasi cakupan

topik penelitian.

- b) Penentuan sumber data : menentukan jenis sumber data seperti buku, jurnal, artikel, dan dokumen resmi yang akan digunakan.
- c) Pengumpulan data : mengumpulkan data dari sumber yang telah ditentukan membaca dan mengevaluasi bahan – bahan yang relevan.
- d) Seleksi data : memilih data yang relevan dengan topik penelitian dan mengavaluasi keabsahan data.
- e) Analisi data : menganalisis data yang telah dikumpulkan dengan membandingkan dan mengevaluasi keterkaitannya dengan topik penelitian.
- f) Penulisan hasil penelitian : setelah analisis selesai, hasil penelitian ditulis dalam bentuk laporan atau artikel.

Dengan menggunakan model studi kepustakaan, penelitian ini diharapkan mampu memberikan landasan hukum yang kokoh dan pemahaman yang mendalam terkait dengan isu perlindungan anak dalam tinjauan terhadap pelecehan seksual melalui media sosial anak dibawah umur berdasarkan undang – undang Nomor 35 tahun 2014.

5. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan pada penelitian yang bersifat normatif dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan seleksi data dan kemudian disusun secara sistematis, yang selanjutnya dikaji dengan metode berfikir secara deduktif dihubungkan dengan teori – teori dari studi kepustakaan (data sekunder),

kemudian dibuat kesimpulan yang berguna untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Hasil analisis tersebut dipaparkan secara deskriptif, sehingga akan diperoleh arti dan kesimpulan untuk menjawab permasalahan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika yang digunakan dalam penulisan hukum ini terdiri dari empat bab yang saling berhubungan satu sama lain. Sistem yang digunakan untuk menyusun skripsi adalah sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis memberikan gambaran awal tentang penelitian yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, urgensi penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan dalam penelitian.

Bab II TINJAUAN KONSEPTUAL.

Pada bab ini akan menguraikan tentang kerangka teoritis. Penulis akan menguraikan kerangka teoritis yang mendasari penulisan hukum ini berisi tinjauan umum yang di dalamnya terdapat sub pokok bahasan yang membahas dan menjelaskan tentang pelecehan seksual, tentang kekerasan dibawah umur dan tentang media sosial.

Bab III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.

Dalam bab ini akan menguraikan pembahasan berdasarkan rumusan masalah yang ada yaitu pengaturan tindak pidana pelecehan seksual melalui media sosial terhadap anak dibawah umur dan faktor penyebab tindak pidana pelecehan seksual anak dibawah umur melalui media sosial. Data hasil

penelitian yang telah diolah, dianalisis, dan ditafsirkan akan dijabarkan sesuai dengan rumusan masalah tersebut.

Bab IV PENUTUP

Pada bab ini akan diuraikan simpulan berdasarkan analisis data yang dilakukan sebagai jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan dan juga diuraikan mengenai saran-saran yang diberikan oleh penulis.

BAB II

TINJAUAN KONSEPTUAL

A. Tinjauan Umum Tentang Pelecehan Seksual

1. Pengertian Pelecehan Seksual

Pelecehan berasal dari kata dasar leceh, yang berarti peremehan atau penghinaan. Istilah pelecehan seksual di dalam Bahasa Inggris disebut *sexual harassment*. Kata *harass* mengandung arti menggoda, mengganggu, atau mengusik sehingga menimbulkan rasa marah atau rasa cemas pada pihak yang digoda atau diganggu tersebut. Sedangkan istilah *sexual harassment* diartikan sebagai *unwelcome attention* atau suatu perhatian yang tidak diinginkan, yang secara hukum diartikan sebagai *imposition of unwelcome sexual demands or creation of sexually offensive environments* (pemaksaan kehendak seksual atau timbulnya serangan seksual).¹⁴ Pelecehan seksual merupakan bentuk perilaku yang mengarah kepada hal-hal seksual yang secara sepihak dan perilaku yang tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasarannya dan menimbulkan reaksi negatif seperti malu, marah, benci, tersinggung dan sebagainya. Pelecehan seksual juga dapat diartikan sebagai suatu perilaku yang merendahkan atau menghina seseorang berdasarkan jenis kelamin dari individu tersebut.¹⁵

¹⁴ Mundakir, *et.al.*, *Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Transdisipliner*, Surabaya: UM Surabaya Publishing, 2022:59

¹⁵ Uun Machsunah, Ririn Risnawati, Fayka Febriyanti, "Strategi Komunikasi Pencegahan Pelecehan Seksual Anak Dengan Pendekatan SWOT Di Kabupaten Cirebon", *Jurnal Komunikasi Pemberdayaan*, 2 (2), 2023:114. <https://jurnal.apmd.ac.id/index.php/JKP/article/view/326/232>.

Tindakan bermuatan intim spesialnya pelecehan intim atau seksual tak cuma tentang memperkosa ataupun kontak raga yang lain yang dicoba oleh pelaku, tetapi ragamnya bisa berbentuk pendekatan-pendekatan intim yang tidak di idamkan serta memunculkan rasa tidak aman oleh korban. Sikap menyimpang tersebut telah mengakar serta menjalar pada percakapan di media sosial yakni melaksanakan aksi dan mengusik hubungan sosial yang terjalin.¹⁶ Penolakan pada apapun bentuk-bentuk perhatian yang bersifat seksual merupakan dari pelecehan seksual. Dengan itu perbuatan yang seperti sualan, kata-kata, komentar yang menurut budaya atau sopan santun (rasa susila) setempat adalah wajar, namun bila tidak dikehendaki oleh si penerima perbuatan tersebut maka perbuatan itu bisa dikategorikan sebagai pelecehan seksual.¹⁷ Tindakan yang tidak diinginkan dan tidak pantas yang bersifat seksual. Ini dapat berupa komentar seksual yang tidak senonoh, lelucon atau cerita vulgar yang tidak pantas, sentuhan yang tidak diinginkan atau tidak pantas, upaya memperlihatkan atau memaksakan aktivitas seksual kepada orang lain, atau mengintip atau merekam seseorang tanpa izin saat sedang berada dalam situasi intim.¹⁸

Menurut beberapa para ahli yang mendefinisikan pengertian dari

¹⁶ Ani Purwati, Rahmiati, Rahmad Sujud Hidayat, "Analisis Penegakan Hukum Terhadap Aksi Pelecehan Seksual Non Fisik di Indonesia", *Jurnal Hukum Sasana*, 9 (1), 2023:140. <https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/SASANA/article/view/1356/1044>.

¹⁷ Ali Abubakar, Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh*, Jakarta: Kencana, 2019:98.

¹⁸ Randi Saputra, *et.al.*, *Layanan Advokasi Bimbingan Dan Konseling Penanganan Kekerasan Seksual*, Yogyakarta: Bintang Semesta Media, 2024:7-8

pelecehan seksual yaitu :¹⁹

a. Collier

Pelecehan seksual merupakan segala bentuk perilaku bersifat seksual yang tidak diinginkan oleh yang mendapat perlakuan tersebut, dan pelecehan seksual yang dapat terjadi atau dialami oleh semua perempuan.

b. Rubenstein

Pelecehan seksual sebagai sifat perilaku seksual yang tidak diinginkan atau tindakan yang didasarkan pada seks yang menyinggung penerima.

c. Guntoro Utamadi dan Paramitha Utamadi

Segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi atau yang mengarah kepada hal-hal seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran, sehingga menimbulkan reaksi negatif seperti malu, marah, benci, tersinggung, dan sebagainya pada diri individu yang menjadi korban pelecehan tersebut. Sedangkan secara operasional, pelecehan seksual di definisikan berdasarkan hukum sebagai adanya bentuk dari diskriminasi seksual.²⁰

d. *Departement of Radiology*

¹⁹ Eneng Imas Yusmiati, "Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Upaya Penanganan Kasus Pelecehan Seksual Anak", *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Pembelajaran*, 2 (1), 2020:2. <https://www.ejournal-jp3.com/index.php/Pendidikan/article/view/89/66>.

²⁰ Monika Nina K. Ginting, "Pelecehan Seksual Pada Anak: Ditinjau Dari Segi Dampak Dan Pecegahannya", *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan*, 5 (3), 2019:57. <https://www.academia.edu/download/103825172/353890394.pdf>.

Pelecehan seksual didefinisikan sebagai bentuk dari kemajuan seksual yang tidak diinginkan permintaan untuk perlakuan seksual, dan verbal atau fisik lainnya seperti perilaku yang secara tidak wajar mengganggu individu, menciptakan intimidasi, dan konflik dalam lingkungan kerja

e. Meyer

Menyatakan secara umum ada tiga aspek penting dalam mendefinisikan pelecehan seksual yaitu aspek perilaku (apakah hal itu merupakan proposisi seksual), aspek situasional (apakah ada perbedaan diaman atau kapan perilaku tersebut muncul) dan aspek legalitas (dalam keadaan bagaimana perilaku tersebut dinyatakan ilegal).²¹

Pelecehan menurut para ahli dapat disimpulkan bahwa pelecehan seksual merupakan segala bentuk apapun perilaku yang dapat mengganggu orang lain yang melanggar peraturan perundang-undangan Tindakan yang dapat dilakukan seseorang kepada orang lain dalam konteks seksual secara sepihak atau yang tidak dikehendaki korban.

Perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan norma dan nilai yang dianut dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Penyimpangan dari nilai dan norma sosial disebut penyimpangan. Seks adalah semua perilaku yang didorong oleh hasrat seksual, baik lawan jenis maupun

²¹ Kasmanto Rinaldi, *Dinamika Kejahatan Dan Pencegahannya*, Malang: Ahlimedia Press, 2022:197-198.

sesama jenis.²² Tindakan yang mengganggu, menjengkelkan dan tidak diinginkan yang dilakukan seseorang atau kelompok orang terhadap pihak-pihak lain, yang diganggunya dan dirasakan menurunkan harkat dan martabat seseorang.²³ Perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban, baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban.²⁴

2. Jenis-Jenis Pelecehan Seksual

Korban pelecehan seksual dapat terjadi kepada siapa saja baik perempuan ataupun laki-laki, tetapi dari banyaknya kasus yang terjadi perempuan yang lebih rentan mengalaminya, namun tak menutup kemungkinan laki-laki juga bisa saja menjadi korban pelecehan seksual.²⁵ Jenis pelecehan seksual secara umum dibedakan menjadi dua, yaitu *quid pro quo harassment* dan *hostile environment harassment*. *Quid pro quo harassment* merupakan kejahatan seksual ketika pelaku menerapkan *trading* sebagai prinsipnya. Artinya “ini ditukar itu” atau secara lebih jelas “pekerjaan ditukar seks”. Adapun *hostile environment harassment* merupakan kejahatan seksual yang berkaitan dengan kondisi lingkungan organisasi yang memiliki ciri pada kondisi penuh symbol, perkataan,

²² Meliana Br Sibaran, Abdurrahman Alhakim, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Hukum Pidana”, *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 9 (2), 2022:1099. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia>.

²³ Lailatul Nujulah, *Kesehatan Reproduksi Dan Pelayanan Keluarga Berencana*, Malang: Rena Cipta Mandiri, 2022:62.

²⁴ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Kencana, 2019:137.

²⁵ Suci Wulandari, “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Pelecehan Seksual Di Sarana Transportasi Umum”, *Jurnal Hukum Masa Kini*, 1 (1), 2024:142. <https://jurnal.asraindonesia.com/index.php/humani/article/view/1/3>.

tulisan, dan Tindakan atau perilaku yang mengarah pada seksual yang menimbulkan efek perasaan tidak menyenangkan bagi korban.²⁶

Kebanyakan pelecehan seksual sendiri dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan. Selain itu, ada juga kasus pelecehan perempuan kepada laki-laki, dan juga dengan sesama jenis (baik itu pada sesama laki-laki maupun perempuan). Menurut kategorinya, pelecehan seksual sendiri dibagi menjadi 5 (lima) jenis, yaitu :

- a. Pelecehan gender, Pernyataan serta perilaku seksis yang menghina ataupun merendahkan wanita.
- b. Perilaku menggoda, Perilaku seksual yang kemudian menyinggung, tidak pantas, dan tidak diinginkan.
- c. Penyipuan seksual, Permintaan aktivitas seksual ataupun perilaku terkait seks lainnya dengan janji imbalan.
- d. Pemaksaan seksual, Pemaksaan aktivitas seksual ataupun perilaku terkait seks lainnya dengan ancaman hukuman.
- e. Pelanggaran seksual, Pelanggaran seksual berat (seperti diantaranya menyentuh, merasakan, atau meraih secara paksa) atau penyerangan seksual, termasuk ke dalam kategori pelecehan seksual.²⁷

Kategori pelecehan seksual di atas dapat dilihat bahwa pelecehan seksual tidak hanya seperti menyentuh, merasakan, atau meraih dengan paksa

²⁶ Qomariyatus Sholihah, *et.al.*, *Psikolog Teknologi Dan K3L*, Yogyakarta: Bintang Semesta Media, 2023:151-152.

²⁷ Sevilla Nouval, "Pelecehan Seksual: Definisi, Jenis, Ciri, serta Hal yang Perlu Dilakukan" diakses melalui https://www.gramedia.com/literasi/pelecehan-seksual/#Jenis-jenis_Pelecehan_Seksual. Pada 02 Oktober 2024, Pukul 01:33 WIB.

maupun segala keinginan pelaku untuk melakukan aktivitas seksual dengan menjanjikan imbalan, tetapi adanya perilaku menggoda atau menyinggung yang dapat merugikan kehormatan korban.

Pandangan masyarakat beranggapan bahwa berbagai macam pelecehan seperti pelecehan fisik, pelecehan visual, pelecehan verbal, pelecehan psikologi/emosional maupun teks di dunia maya adalah sebagai masalah sepele sehingga membuat korbannya merasa tabu dan ragu untuk membuka suara, berkonsultasi, atau melaporkan hal yang terjadi pada masyarakat.²⁸ Berikut secara umum pengertian macam-macam pelecehan seksual diatas yaitu :

a. Pelecehan fisik

Merupakan perbuatan yang dilakukan dengan menyentuh korban untuk mengarahkan kepada perbuatan seksual dan hal itu tidak diinginkan oleh korban.²⁹

b. Pelecehan lisan atau verbal

Berupa ucapan atau komentar biasa juga disebut dengan istilah *catcalling* tentang kehidupan pribadi atau berkaitan dengan bagian tubuh atau penampilan seseorang yang tidak diinginkan. *Catcalling* menurut Chun adalah penggunaan kata-kata yang tidak senonoh, ekspresi secara verbal dan juga non-verbal yang terjadi di tempat

²⁸Tri Lestari, *Pengaplikasian Ilmu Komunikasi Dalam Proses Sosial*, Jakarta: Mahakarya Citra Utama Group, 2023:30-31.

²⁹ Muhammad Rifqi Afrizal, *et.al.*, "Pelecehan Seksual Dalam Alquran", *Tafsere*, 10 (2), 2022:161. <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/tafsere/article/view/35565>.

publik. Adapun pelecehan non verbal/ isyarat, Bahasa tubuh atau berupa Gerakan tubuh yang mengisyaratkan seksual.³⁰

c. Pelecehan visual

Mempertontokan materi pornografi, dapat bentuk foto, poster, gambar kartun, atau lainnya. Dan, dapat juga dilakukan dengan melalui email, sms, atau media lainnya.

d. Pelecehan psikolog atau emosional

Berupa permintaan atau ajakan yang dilakukan pelaku secara terus menerus yang hal tersebut tidak diinginkan oleh korban.

Pola dan perilaku dari tindakan pelecehan tidak hanya dengan cara menyentuh fisik melainkan ada pelecehan seksual dari lisan atau sering disebut dengan *catcalling* yang banyak terjadi di tempat umum, adapun dari visual bisa berupa foto, video atau lainnya, dan pelaku biasanya mengajak korban dengan memaksa atau meminta secara terus menerus.

3. Ruang Lingkup Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual memiliki ruang lingkup yang sangat luas, berbagai bentuk dari lisan maupun tulisan, fisik dan non fisik, mulai dari adanya ungkapan verbal (komentar yang tidak senonoh, gurauan berbau seksual dan sebagainya) dalam bentuk fisik (mencolek, meraba, mengeus, memeluk dan sebagainya), mempertunjukan gambar porno/jorok, serangan dan paksaan yang tidak senonoh seperti, memaksa untuk

³⁰ Muhammad Rifqi, *Mahasiswa Bicara Isu Budaya Dari Saminisme Di Jawa Hingga Rasisme Dalam Sepak Bola*, Pekalongan: Nasya Expanding Management, 2021:93.

mencium atau memeluk, mengancam akan menyulitkan si perempuan bisa menolak memberikan pelayanan seksual, hingga perkosaan.³¹ Kekerasan seksual bahkan dianggap sebagai salah satu pelanggaran HAM yang paling sistematis dan meluas. Berbagai bentuk kekerasan seksual dapat terjadi kepada perempuan dari segala usia, kalangan, tingkat pendidikan, latar belakang, di desa maupun di kota. Hampir di semua tingkatan masyarakat, perempuan sangat rentan mengalami berbagai bentuk kekerasan seksual. Di ruang publik atau di ruang privat, dalam relasi personal seperti perkawinan atau pacarana apakah dilakukan oleh orang terdekat, pasangan, maupun oleh orang asing.³² Walaupun perempuan sangat rentan mengalami kekerasan seksual, namun tidak menutup kemungkinan laki-laki dan anak juga bisa mengalami kekerasan seksual. Kekerasan seksual cenderung tidak melihat gender dari korban, karena pada dasarnya semua orang bisa menjadi korban dalam kekerasan.

Umumnya, ketika seseorang di masa kecilnya mengalami kejadian yang sangat buruk ataupun sangat menyenangkan, dia akan terus mengingatnya hingga dewasa. Otak menganggap hal tersebut sebagai hal yang perlu diingat sehingga suatu saat di masa depan kita mencoba untuk mengingatnya kembali, kita akan ingat. Jika hal yang di ingat merupakan hal yang menyenangkan tentu bukan masalah, tetapi bagaimana jika sesuatu

³¹ Yuni Kartika, Andi Najemi, “Kebijakan Hukum Perbuatan Pelecehan Seksual (*Catcalling*) dalam Perspektif Hukum Pidana”, *Journal Of Criminal*, 1 (2), 2020:4. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/9114/6392>.

³²Rohani Budi Prihatin, *et.al.*, *Penghapusan Kekerasan Seksual Dalam Berbagai Perspektif*, Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2017:5.

yang menyakitkan di masa lalu teringat di masakini. Ini adalah masalah bagi anak-anak yang menjadi korban pelecehan seksual, pada umumnya mereka mengalami trauma terhadap kejadian yang mereka alami. Hal ini tentu mengganggu perkembangan aktivitas anak di sekolah apalagi jika kondisi lingkungan keluarga dan sekolah tidak mendukung keberadaannya.³³ Perlindungan anak sebagai hak asasi manusia menjadi dasar bagi kebijakan dan program-program yang dirancang untuk menanggulangi pelecehan seksual. Hak anak untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan terlindungi merupakan komitmen moral dan etis yang harus ditegakkan oleh masyarakat dan pemerintah. Faktor-faktor risiko pelecehan seksual melibatkan dinamika rumah tangga, kehidupan sekolah, dan interaksi sosial anak. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan penanggulangan tidak dapat dibatasi pada satu sektor saja, melainkan memerlukan pendekatan lintas sektoral dan kolaboratif.³⁴ Penanggulangan terhadap pelecehan seksual telah diatur oleh negara lewat Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Anak Republik Indonesia Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual terhadap anak yang terbagi atas empat hal. Pertama komunikasi, informasi dan edukasi tentang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak. Kedua Pencegahan Kekerasan

³³Eneng Imas Yusmiati, "Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Upaya Penanganan Kasus Pelecehan Seksual Anak", *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Pembelajaran*, 2 (1), 2020:5. <https://www.ejournal-jp3.com/index.php/Pendidikan/article/view/89/66>.

³⁴ Hernia, *et.al.*, "Perlindungan Anak: Mencegah dan Menanggulangi Pelecehan Seksual terhadap Anak di Bawah Umur", *Jurnal Ilmu Hukum*, 1 (2), 2024:103. <http://jurnalisticomah.org/index.php/syariah/article/view/309>.

Terhadap Anak. Ketiga Partisipasi Anak. Keempat Pelatihan tentang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak.³⁵ Hal tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menanggulangi kasus pelecehan terhadap anak, namun tidak bisa dipungkiri bahwa meningkatnya kasus pelecehan anak di Indonesia harus ditindak dengan tegas. Aksi pencegahan dan penanganan harus dioptimalkan baik dalam lingkup masyarakat maupun pendidikan, karena berdasarkan grafik kasus yang ada banyaknya kasus pelecehan terhadap anak berasal dari lingkup terdekatnya.

B. Tinjauan Umum Tentang Media Sosial

1. Pengertian Media Sosial

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tentunya dapat membantu akses pengetahuan lebih mudah, dimanapun dan kapanpun. Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat mampu mengubah pola kehidupan masyarakat dalam hal pemenuhan informasi. Media sosial saat ini telah menjadi trend dalam komunikasi pemasaran di seluruh Indonesia. Perkembangan teknologi informasi membawa sebuah perubahan dalam masyarakat. Media sosial merupakan media *online* yang memungkinkan bagi pengguna untuk berpartisipasi, berbagi dan menciptakan isi.³⁶ Pengertian Media Sosial adalah *Any cell phone or internet based tool and applications that are used to share and distribute*

³⁵ I Wayan Dwija, "Studi Bentuk dan Dampak Pelecehan Seksual terhadap Anak Etnis Hindu", *Jurnal Lampuhyang Lembaga Penjaminan Mutu Stkip Agama Hindu Amlapura*, 12 (2), 2021:39. <https://e-journal.stkip-amlapura.ac.id/index.php/jurnallampuhyang/article/view/271/157>.

³⁶ Luthfiyah Kurniawati, Abdul Alimun Utama, "Dampak Penggunaan Media Sosial Youtube Terhadap Perilaku Negatif Anak", *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 6 (2), 2022:2586. <https://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/article/view/3154/2469>.

information. Media sosial adalah perangkat alat komunikasi yang terkoneksi dengan internet yang mempunyai aplikasi atau alat tertentu yang digunakan sebagai media membagikan dan mendistribusikan informasi.³⁷ Istilah media sosial berasal dari kata media berasal dari bahasa Latin yaitu *medius* yang artinya tengah, perantara atau pengantar. Kata media, merupakan bentuk jamak dari kata “medium”, yang secara etimologi berarti perantara atau pengantar. Sedangkan istilah ”Sosial” berasal dari bahasa Latin yaitu *Socius*, yang artinya berkawan atau masyarakat. Sosial memiliki arti umum yaitu kemasyarakatan dalam arti sempit mendahulukan kepentingan bersama atau masyarakat.³⁸

Media sosial merupakan salah satu media perantara/medium komunikasi bisnis dalam internet yang memberikan penggunanya ruangan untuk merepresentasikan diri, menjadikan tempat bekerja sama, berbagi informasi, serta berkomunikasi dengan pengguna media sosial lainnya sehingga terbentuknya suatu ikatan sosial secara virtual.³⁹ Media sosial memiliki banyak bentuk, dari yang bisa saling berkomunikasi satu sama lain atau hanya sekedar memberikan suguhan berupa konten-konten yang menarik untuk dilihat. Menurut Dwi, media sosial digunakan untuk berbagi pesan dengan pengguna media sosial, berupa berita, gambar, dan

³⁷*Ibid.*, hlm. 205.

³⁸ Renaldi Amiman, Benedicta Mokalau, Selvi Tumengkol, “Peran Media Sosial Facebook Terhadap Kehidupan Masyarakat Di Desa Lalue Kecamatan Essang Kabupaten Kepulauan Talaud”, *Jurnal Ilmiah Society*, 2 (3), 2022:4. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnalilmiahsociety/article/view/42061/37256>.

³⁹ *Ibid.*

juga video.⁴⁰ Definisi media social menurut beberapa ahli antara lain :

a. Menurut Antony Mayfield

Memberikan gagasannya berupa definisi media sosial dimana menurutnya pengertian media sosial adalah media yang penggunaannya mudah berpartisipasi, berbagai dan menciptakan peran, khususnya blog, jejaring sosial, wiki/ensiklopedia *online*, forum-forum maya, termasuk virtual worlds (dengan avatar/karakter 3D).

b. Menurut Andreas Kaplan dan Michael Haenlien Mendefinisikan bahwa pengertian media sosial adalah sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang dibangun di atas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0 dan yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran *user generated content*.⁴¹

c. Menurut Lisa Buyer

Bahwa definisi media sosial adalah bentuk hubungan Masyarakat yang paling transparan, menarik dan interaktif saat ini.⁴²

Pengertian media sosial dapat disimpulkan merupakan sebuah perkembangan dari teknologi informasi untuk memudahkan antar individu

⁴⁰ Eka Budhi Santosa, *et.al.*, *Literasi Digital Dan Kekuatan Media Sosial*, Lamongan: Academia Publication, 2021:104.

⁴¹ Ismatul Izzah, "Media Sosial, Antara Peluang Dan Ancaman Dalam Pembentukan Karakter anak Didik Ditinjau Dari Sudut Pandang Pendidikan Islam", *Jurnal Pendidikan*, 5 (1), 2019:20-21. <https://ejournal.unzah.ac.id/index.php/attalim/article/view/63/36>.

⁴² Sri Wahyuni, Muammar al hafiz, Suhairi, "Analisis Media Sosial Dalam Menjangkau Pemasaran Global Pada Bisnis Internasional", *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 8 (4), 2019:1014. <https://journal.um-surabaya.ac.id/Mas/article/view/21212/7183>.

mencari sebuah informasi atau juga ingin melakukan interkasi secara tidak langsung yang berbasis pada sebuah aplikasi maupun *website*.

Jaringan sosial ini mempunyai pengaruh interaksi yang lebih berkesan dan populer di banding media tradisional atau media lama, seperti media cetak, media elektronik, media siaran dan media interpersonal yang lain. Media sosial bukan lagi sekedar alat penghubung untuk menghantar pesan, bahkan sudah berkembang membentuk jaringan sosial, serta membentuk komunitas kelompok atau grup. Dengan hadirnya media sosial dapat memudahkan bagi penggunaannya untuk berkomunikasi dengan individu lain secara personal bahkan bisa dengan banyak orang. Dengan siapapun, kapanpun dan dimanapun tanpa batas dengan biaya yang lebih murah dibandingkan dengan telepon selama kita masih tersambung dengan koneksi data internet.⁴³ Melalui jaringan *online* informasi dapat diakses oleh siapapun tanpa batasan ruang dan waktu, karena hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia, sementara itu keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.⁴⁴

2. Ruang Lingkup Media Sosial

Perkembangan teknologi melahirkan cara baru manusia dalam

⁴³ Asriyanti Rosmalina, Tia Khaerunnisa, "Penggunaan Media Sosial dalam Kesehatan Mental Remaja", *Professional, Empathy and Islamic Counseling Journal*, 4 (1), 2021:50. <https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/prophetic/article/view/8755/3853>.

⁴⁴ Endang Fatmawati, "Dampak Media Sosial Terhadap Perpustakaan", *Libraria*, 5 (1), 2017:3. <https://www.academia.edu/download/84930772/pdf>.

berkomunikasi dan berinteraksi sehingga menghadirkan dunia baru yang bisa disebut sebagai dunia maya (*cyber*) sehingga membentuk masyarakat maya atau masyarakat *cyber*. Perkembangan teknologi memberikan banyak manfaat kepada manusia, namun juga memunculkan berbagai permasalahan baru dalam masyarakat, laju teknologi yang begitu pesat membuat manusia kurang siap dalam menghadapi pesatnya pertumbuhan teknologi itu sendiri.⁴⁵ Dalam ruang lingkup media sosial mendapatkan perhatian dan membutuhkan citra dapat dikategorikan dengan keeksistensian diri.⁴⁶ Kehidupan masyarakat sekarang ketergantungan pada media sosial karena media sosial memberikan dampak yang sangat besar pada masyarakat sehingga sepertinya orang tidak dapat hidup tanpanya. Namun, dengan kelebihan tersebut, media sosial juga memiliki sejumlah kekurangan yang mempengaruhi kehidupan kita. Termasuk di dalamnya masalah besar yang berkaitan dengan kesehatan mental, rasa tidak aman tentang diri sendiri, kecanduan, dan sebagian orang mempergunakan media sosial untuk hal-hal pelecehan seksual.⁴⁷ Interaksi dalam media sosial menjadi penting karena memungkinkan terjadinya komunikasi. Komunikasi dua arah terjadi di media sosial. Berbagi konten berbicara tentang ruang lingkup pertukaran individu, yang mendistribusikan dan

⁴⁵ Friska Anggi Siregar, "Eksplorasi Anak Di Ruang Media; Sebuah Tinjauan Hukum", *Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, 9 (1), 2022:216. <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/qadha/article/view/4060/2016>.

⁴⁶ Feby Anggela, *et.al.*, *Urgensi Komunikasi Dalam Ilmu Sosial*, Bengkulu: Sinar Jaya Berseri, 2023:12.

⁴⁷ Gregorius Genep Sukendro, *et.al.*, *Komunikasi Anak Muda Dan Perubahan Sosial*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2022:22.

menerima konten berupa gambar, video, atau pembaruan status.⁴⁸

Proses komunikasi pada hakikatnya adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan. Pikiran bisa berupa gagasan, informasi, opini, dan lainnya, sedangkan perasaan dapat berupa keyakinan, kepastian, keberanian, dan sebagainya yang timbul dari lubuk hati seseorang.⁴⁹

Jangkauan media yang lebih terbuka daripada sebelumnya yang menciptakan kepekaan sensorik. Hanya dengan mengklik mouse, menekan tombol like/subscribe menjadikan pengguna memiliki otoritas penuh atas media yang digunakannya. Teori media baru terus sejalan dengan perkembangan bidang komputerisasi, media dan telekomunikasi. Luasnya sumber informasi yang tersedia dan semakin banyaknya pengguna internet di dunia menjadikan kompleksitas media baru terus meningkat yang dipengaruhi oleh determinisme sosial dan juga teknologi.⁵⁰ Semakin luas ruang lingkup pertemanan anak-anak maka akan semakin luas penguasaan dan perolehan bahasa anak-anak semakin banyak. Maka dari itu penggunaan sosial media pada anak sekolah dasar harus tetap berada dalam pengawasan orang tua, karena pada dasarnya usia anak sekolah dasar sedang senang meniru. Kebiasaan berbahasa di media sosial dipengaruhi oleh kepribadian yang dimiliki setiap individu. Oleh sebab itu, kebiasaan berbahasa bisa dibiasakan dan dilatih secara

⁴⁸*Ibid.*

⁴⁹*Ibid*, hlm. 13

⁵⁰ Yunita Sari, Hendri Prasetya, "Literasi Media Digital Pada Remaja, Ditengah Pesatnya Perkembangan Media Sosial", *Jurnal Dinamika Ilmu Komunikasi*, 8 (1), 2022:22. <https://mail.journal.moestopo.ac.id/index.php/dinamika/article/view/2101/980>.

konsisten oleh orang tua dirumah atau pendidik selama proses pembelajaran di kelas berlangsung, supaya kebiasaan berbahasa itu bisa menjadi kepribadian yang positif yang dimiliki setiap anak.⁵¹

Media sosial dapat dijadikan sebagai sarana dalam mengembangkan bisnisnya bahkan hingga mempertahankan keberadaan bisnisnya tersebut. Tentunya media sosial pun menjadi perantara antara pebisnis dan konsumennya dalam mengomunikasikan produk yang dijualnya sekaligus profil yang dimiliki bisnisnya tersebut. *Bisnis online* banyak dijalankan para pebisnis karena memiliki manfaat yang cukup banyak bagi bisnis dalam menjalankan komunikasi sehingga dapat mengembangkan bisnisnya dalam berbagai aspek. Media sosial menjadi wadah yang cocok dalam mengomunikasikan suatu bisnis khususnya berbasis *online*.⁵²

3. Macam-Macam Media Sosial

Sebagian besar masyarakat Indonesia khususnya kalangan remaja, media sosial seakan sudah menjadi candu, tiada hari yang dilalui tanpa membuka media sosial, bahkan hampir 24 jam mereka tidak lepas dari smartphone. Media sosial yang paling sering digunakan oleh kalangan remaja antara lain *Facebook*, *LINE*, *Whatsapp*, *Twitter*, dan *Tiktok*. Masing-masing media sosial tersebut memiliki keunggulan tersendiri

⁵¹ Ayu Putri Rahayu, Indra Adi Budiman, Yuyu Yuliati, "Pendidikan Karakter Dan Kebiasaan Berbahasa Anak Sekolah Dasar di Media Sosial", *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan*, 3 (1), 2021:230. <https://prosiding.unma.ac.id/index.php/semnasfkip/article/view/595>.

⁵² Sankist Herdiyani, *et.al.*, "Peranan Media Sosial Dalam Mengembangkan Suatu Bisnis: Literature Review", *Jurnal Administrasi Bisnis*, 18 (2), 2022:104. <https://journal.unpar.ac.id/index.php/JurnalAdministrasiBisnis/article/view/5878>.

dalam menarik pengguna media sosial yang mereka miliki.⁵³ Berikut pengertian dari masing-masing media sosial yang di sebutkan di atas:

d. *Facebook*

Facebook adalah sebuah layanan jejaring media sosial yang mudah diakses baik melalui komputer, laptop, maupun handphone dengan keberagaman fitur di dalamnya. Menurut Mutia, Irfansyah, dan Adnyani memberikan pengertian bahwa facebook adalah salah satu layanan dengan semua kalangan dapat menggunakan karena adanya percepatan dan pertumbuhan pada internet. Dipertegas dalam Afrianti bahwa *facebook* di Indonesia pada tahun 2014 sudah mencapai kuranglebih 62.000.000 orang. Maka, *facebook* merupakan jejaring sosial media yang banyak diminati karena di dalamnya terdapat fitur-fitur untuk teknologi informasi sehingga pengguna dengan mudah bersosialisasi di dunia maya.⁵⁴

e. *Line*

Line merupakan sebuah platform media sosial yang saat ini banyak digunakan sebagai sarana komunikasi oleh kalangan anak muda di era milineal. Sejak pertama kali hadir di Indonesia pada tahun 2013, terdapat lebih dari 90 juta warga Indonesia

⁵³ Winda Fronika, "Pengaruh Media Sosial Terhadap Sikap Remaja", *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 1 (1), 2019:2. <https://osf.io/48nxt/download>.

⁵⁴ Vinsca Sabrina Claudia, Yanuar Rizka Wijayanto, "Tindak Tutur Ujaran Kebencian (Hate Speech) Pada Komentar Forum Diskusi Covid-19 Dalam Jejaring Sosial Facebook "Ini Kebumen", *Prosiding Seminar Nasional Linguistik dan Sastra*, 1 (1), 2020:534. <https://jurnal.uns.ac.id/prosidingsemantiks>.

yang menjadi pengguna layanan chatting yang berasal dari negara Jepang tersebut.⁵⁵

f. *Whatsapp*

WhatsApp Messenger atau *WhatsApp* merupakan sebuah aplikasi perpesanan (*messenger*) instan dan lintas platform pada smartphone yang memungkinkan pengguna mengirim dan menerima pesan seperti SMS tanpa menggunakan pulsa melainkan koneksi internet. *WhatsApp* memiliki basic yang mirip dengan *BlackBerry Messenger*.⁵⁶

g. *Twitter*

Twitter adalah salah satu media sosial yang digunakan oleh masyarakat untuk mengakses berbagai jenis informasi. Media sosial ini tidak menyediakan layanan panggilan baik panggilan suara maupun panggilan video. Walaupun demikian media sosial ini menyediakan layanan *Direct Message* atau pesan langsung di mana para penggunanya bisa saling mengirim pesan baik itu pesan teks, pesan suara dan pesan dalam bentuk gambar dan video.⁵⁷

h. *Tiktok*

⁵⁵ Ramadhan Wijanarko, Irawan Afrianto, "Rancang Bangun Aplikasi Chatbot Media Informasi Parenting Pola Asuh Anak Menggunakan LINE", *Jurnal Matrix*, 10 (1), 2020:2. <https://ojs.pnb.ac.id/index.php/matrix/article/view/1805/1395>.

⁵⁶ Nabilah Hannani, "Pengertian WhatsApp Beserta Sejarah, Manfaat, Kelebihan dan Kekurangan WhatsApp", diakses melalui https://www.nesabamedia.com/pengertian-whatsapp/#google_vignette, Pada 04 Oktober 2024, Pukul 00:17 WIB.

⁵⁷ Tongkotow Liedfray, Fonny J. Waani, Jouke J Lasut, "Peran Media Sosial Dalam Mempererat Interaksi Antar Keluarga Di Desa Esandom Kecamatan Tombatu Timur Kabupaten Minahasa Tenggara", *Jurnal Ilmiah Society*, 2 (1), 2022:6-7. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnalilmiahsociety/article/view/38118/34843>.

Tiktok adalah media sosial yang masuk dalam golongan audio visual, karena media sosial ini adalah media sosial yang menampilkan gambar dan terdapat audio yang dapat didengar (video). Kalangan peserta didik sangat suka mengaplikasikan media sosial ini, karena menurut mereka media sosial ini sangat menarik perhatian, memberikan kesan candu kepada yang menggunakan dan menurut mereka aplikasi ini sangat menghibur mereka terutama pada saat bosan.⁵⁸⁵⁵

Jenis media sosial memiliki daya Tarik masing-masing, dan semua jenis media sosial untuk memudahkan pengguna untuk berinteraksi dengan pengguna lainnya tanpa perlu menggunakan surat fisik. Dapat disimpulkan bahwa media sosial yaitu sebuah medium di internet yang memungkinkan pengguna untuk merepresentasikan diri dan melakukan interaksi, bekerjasama, berbagi, komunikasi dengan pengguna lain dan membentuk ikatan sosial secara virtual.⁵⁹

C. Tinjauan Umum Tentang Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual

1. Pengertian Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual

Anak pada hakikatnya adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa dan harus selalu dilindungi karena memiliki harkat dan martabat

⁵⁸ Erya Fahra Salsabila, Guruh Sukma Hanggara, Restu Dwi Ariyanto, "Pengaruh Media Sosial Tiktok Terhadap Perilaku Sopan Santun Siswa Smk Pgri 2 Kediri", *Prosiding Konseling Kearifan Nusantara*, 1 (1), 2021:34.
<https://proceeding.unpkediri.ac.id/index.php/kkn/article/view/1388>.

⁵⁹ Dinda Sekar Puspitarini, Reni Nuraeni, "Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Media Promosi", *Jurnal Common*, 3 (1), 2019:73.
<https://ojs.unikom.ac.id/index.php/common/article/view/1950/1307>.

kemanusiaan yang harus dijunjung tinggi. Hak-hak anak diabadikan dalam Konstitusi dan Konvensi PBB tentang Hak Anak. Prinsip bahwa anak mewakili masa depan negara dan generasi yang akan datang memberi setiap anak kesempatan untuk bertahan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi dan dilindungi dari pelecehan dan diskriminasi, serta hak dan kebebasan warga negara.⁶⁰ Anak merupakan seseorang yang usianya masih di bawah 18 tahun, tidak terkecuali juga anak yang masih berada dalam kandungan. Anak juga mempunyai hak untuk dilindungi sebagaimana tertulis pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pasal 1 ayat (2) yang berbunyi perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁶¹ Dalam lingkup undang-undang tentang Hak Asasi Manusia serta Undang-Undang tentang Perlindungan Anak sendiri diterapkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan belum pernah menikah.⁶²

⁶⁰ Riza Awaludin Rahmansyah, Nurani Nabillah, Anisa Siti Nurjanah, "Tindakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual yang Dilakukan Herry Wirawan", *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 3 (6), 2022:948. <https://jiss.publikasiindonesia.id/index.php/jiss/article/view/621/1313>.

⁶¹ Teguh Priyambudi, Andy Usmina Wijaya, Ani Purwati, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, 1 (2), 2023:117. <http://jurnal.uwp.ac.id/fh/index.php/jurnalilmuhukum/article/view/116/34>.

⁶² Ronaldo Ignatius Mokal, Rodrigo F. Elias, Deizen D. Rompas, "Peran Kepolisian Dalam Pencegahan Kejahatan Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Kota Manado", *Lex*

Anak sering dijadikan korban sasaran oleh para orang dewasa karena anak belum sepenuhnya paham menggunakan akses Internet yang digunakannya. Hal ini sering terjadi karena kurangnya pengawasan dari orang tua terhadap anak dalam mengakses internet dan menggunakan media sosial dengan baik dan benar. Acapkali anak menjadi salah satu korban *Child Cyber Grooming* yang sangat berdampak buruk dan negatif bagi anak.⁶³ Tujuan utama *Child Cyber Grooming* adalah untuk mendapatkan kepercayaan dari anak, untuk mendapatkan data intim dan pribadi dari anak (sering kali bersifat seksual, seperti percakapan seksual, gambar, atau video) untuk mengancam dan memeras materi yang tidak pantas untuk ditonton, sehingga *Child Cyber Grooming* bahwa anak yang belum dewasa berteman dengan orang yang dewasa melalui media sosial.⁶⁴

Pelecehan seksual pada anak dapat mengakibatkan kerugian baik jangka pendek dan jangka panjang, termasuk psikopatologi dikemudian hari. Dampak psikologis, emosional, fisik dan sosialnya meliputi depresi, gangguan stres pasca trauma, kegelisahan, gangguan makan, rasa rendah diri yang buruk, gangguan identitas pribadi dan kegelisahan; gangguan psikologis yang umum seperti somatisasi, sakit saraf, sakit

Administratum, 11 (4), 2024:3. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/48586/42858>.

⁶³ Anjeli Holivia, Teguh Suratman, "Child Cyber Grooming Sebagai Bentuk Modus Baru Cyber Space Crimes", *Bhirawa Law Journal*, 2 (1), 2021:2. <https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/blj/article/view/5847/2957>.

⁶⁴ *Ibid.*

kronis, perubahan perilaku seksual, masalah sekolah/belajardan masalah perilaku termasuk penyalahgunaan obat terlarang, perilikumenyakiti diri sendiri, kekejaman terhadap hewan, kriminalitas ketika dewasa dan bunuh diri.⁶⁵ Anak-anak yang memiliki pengetahuan kurang tentang pendidikan seks akan berisiko tinggi mengalami pelecehan seksual. Mereka menganggap tabu untuk membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan reproduksi, sehingga tidak memiliki gambaran yang tepat tentang pendidikan seks. Usia rata-rata anak mengalami pelecehan seksual pertama kali yaitu 8-15 tahun. Tempat terjadinya pelecehan seksual dapat di rumah pelaku, pinggir jalan, kolong jembatan, dalam pasar, pinggiran sungai, stasiun, dan dalam angkot. Korban dianggap lemah dan tidak dapat melawan sehingga mendapat perlakuan pelecehan seksual dari pelaku. Berbagai dampak akibat pelecehan seksual dapat dialami korban, seperti perasaan jengkel, takut, menyesal, dan stres, bahkan terkena penyakit menular seksual.⁶⁶ Dampak yang timbul pada anak tergantung pada frekuensi dan durasi kekerasan yang telah mereka terima. Semakin sering kekerasan yang diterima, maka trauma yang timbul juga akan semakin besar dan membutuhkan pemulihan jangka waktu yang panjang.

Anak diberi pemahaman tentang bagian yang boleh disentuh oleh

⁶⁵ Arianto , Mustamam , Marlina, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi di Kepolisian Resor Subulussalam)”, *Jurnal Meta Hukum*, 2 (3), 2023:20. <https://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/jmh/article/download/446/471>.

⁶⁶ Anna Maria Salamor, et.al., “Child Grooming Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Anak Melalui Aplikasi Permainan Daring”, *SASI*, 26 (4), 2020:493. <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/view/381/pdf>.

orang yang berjenis kelamin sama, seperti perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Seorang Ibu boleh menyetuh anak yang laki-lakinya kalau anaknya tersebut masih kecil, demikian juga dengan ayah, seorang ayah hanya boleh menyetuh anak yang laki-lakinya saja, sedangkan anak perempuan hanya boleh disentuh ketika mereka masih kecil atau di bawah umur. Terkait dengan pelecehan seksual, anak diberikan pengertian dan pemahaman terhadap pelecehan seksual dengan informasi yang mudah dimengerti seperti; jika anak mendapatkan perlakuan yang tidak layak atau tidak pantas dari orang lain, teman, atau orang yang tidak dikenal bahkan orang yang ada di dalam ruang lingkup keluarga agar sebisa mungkin untuk membentengidiri dengan baik.⁶⁷

2. Pengaturan Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual

Perlindungan hukum yang diberikan kepada anak tidak hanya dalam bentuk perundang-undangan melainkan juga didampingi beberapa lembaga-lembaga sosial yang didirikan baik oleh pemerintah maupun swasta yang tujuannya sama-sama khusus untuk melindungi anak seperti KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia), KPAID (Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah), PKPA (Pusat Kajian Dan Perlindungan Anak), dan lain sebagainya. Seluruh lembaga- lembaga ini memiliki tujuan yang sama yaitu melindungi dan mempertahankan segala

⁶⁷ Meri Susanti, Fakhrurozi Onan, “Fungsi Layanan Informasi Dalam Memberikan Pemahaman Tentang Pelecehan Seksual Kepada Anak”, AL IRSYAD Jurnal Bimbingan Konseling Islam, 13 (1), 2022:45. <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/alirsyad/article/view/4213/2554>.

bentu hak-hak yang melekat pada diri seseorang anak.⁶⁸ Kebijakan terhadap pelecehan seksual pada anak pada prinsipnya tidak hanya berbicara pada penghukuman, akan tetapi dimensi yang barangkali kurang mendapatkan perhatian. Dimensi yang juga perlu mendapatkan perhatian dari berbagai pihak yaitu pencegahannya yang perlu diberikan secara maksimal melalui pengawasan yang intens terhadap lingkungan dan tempat-tempat anak bermain. Dalam Undang-Undang Perlindungan anak mengatur supaya anak mendapatkan perlindungan dari kekerasan seksual. Oleh karenanya, semua pihak harus melaksanakan termasuk di dalamnya mengawasi agar anak terhindari dari tindakan yang mengarah kepada terjadinya kekerasan seksual. Banyak faktor yang menjadi dasar sehingga menyebabkan terjadinya praktik kekerasan seksual anak, yaitu anak seringkali dianggap sebagai pihak yang lemah dan tidak berdaya sehingga sangat mudah terpedaya, moralitas masyarakat khususnya pelaku kekerasan seksual yang rendah, kontrol dan kesadaran orang tua serta peran dalam mengantisipasi tindak kejahatan pada anak. Faktor lainnya disebabkan oleh pengaruh lingkungan, seperti beredarnya video-video porno, film-film porno, gambar-gambar porno.⁶⁹

Tertulis dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35

⁶⁸ Ridha Fahmi Ananda, *et.al.*, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Viktimologi”, *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2 (1), 2023:55. <https://jurnal.locusmedia.id/index.php/jalr/article/download/125/94>.

⁶⁹ Samsul Bahri, Mansari, “Model Pengawasan Anak Dalam Upaya Pencegahan Pelecehan Seksual Di Lingkungan Pesantren”, *Legalite : Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam*, 6 (2), 2021:110-111. <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/legalite/article/view/3518>.

Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat (15a) Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan, atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.⁷⁰ Setiap anak di bawah umur berhak untuk dilindungi dari kejahatan seksual, sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 Huruf F Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014. Pasal 21–26 mengatur tata cara yang harus ditempuh untuk menjamin hak-hak anak terlindungi dalam praktek. Selain melanggar hak asasi manusia, kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur dilarang berdasarkan Pasal 76 huruf d. Menyakiti atau mengancam anak di bawah umur tidak ilegal. Pasal 76 e juga melarang pengelabuan, penangkapan, atau pemaksaan remaja untuk melakukan perbuatan asusila secara seksual.⁷¹

Adapun hak anak secara umum yaitu hak hidup, hak tumbuh-kembang, hak perlindungan, hak partisipasi. Keempat hak tersebut saling berkaitan. Semua anak tentunya memerlukan perlindungan juga penanganan yang ekstra salah satunya adalah perlindungan hukum. Hal ini

⁷⁰Aisyah Fira Rahmawati, Nurul Umi Ati, Agus Zainal Abidin, “Peran Dinas Sosial P3AP2KB Dalam Perlindungan Anak Untuk Menekan Angka Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Kota Malang”, *Jurnal Respon Publik*, 16 (4), 2022:2. <https://jim.unisma.ac.id/index.php/rpp/article/view/15360/11582>.

⁷¹Zainudin Hasan, *et.al.*, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pelecehan Di Bawah Umur”, *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, 1 (2), 2023:109. <https://ifrelresearch.org/index.php/jhsp-widyakarya/article/view/258/270>.

mengacu karena fisik pada anak maupun psikologis mereka yang masih sangat rentan, juga belum cukup matang dan dewasa dalam menyikapi banyak hal. Suatu peraturan perundang-undangan yang memuat tentang perlindungan anak harus didapatkan oleh anak.⁷² Dalam proses peradilan pidana, keberadaan korban kejahatan seksual tetap memprihatinkan. Meski pelaku telah dihukum, namun tidak menggantikan apa yang telah diderita korban. Keyakinan pemerkosa tidak menghilangkan rasa trauma yang dialami oleh korban. Anak korban kejahatan seksual berulang kali menderita dan membutuhkan penanganan yang serius.⁷³ Anak yang menjadi korban pelecehan seksual memiliki hak-hak yang pemenuhannya bersifat wajib sebagaimana di atur dalam Pasal 64 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sehubungan dengan dampak tindak pidana kekerasan seksual dengan korban anak menimbulkan dampak yang dapat memengaruhi masa depan bangsa Indonesia, pelakunya harus di hukum berdasarkan peraturan yang berlaku, yaitu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 81 dan 82, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 287.

⁷² Livia Ramayantia, Suryaningi, "Analisis Anak Korban Pelecehan Dan Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asasi", *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2 (1), 2022:20. <https://journal.actual-insight.com/index.php/nomos/article/view/875/1108>.

⁷³ Chepi Ali Firman Zakaria, Ade Mahmud, Aji Mulyana, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual dalam Perspektif Keadilan Restoratif", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 23 (1), 2023:63. <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/3403917>.

Sedangkan memaksa seseorang melakukan hubungan kelamin sesama jenis, ancaman pidananya 5 (lima) tahun penjara sebagaimana ketentuan Pasal 292 KUHP.⁷⁴

⁷⁴ Hasri Ainun Sulaiman, Hambali Thalib, Hardianto Djanggih, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak”, *Journal Of Lex Theory (JLT)*, 5 (1), 2024:110. <https://mail.pasca-umi.ac.id/index.php/jlt/article/view/1639/1915>.